



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR : 32 /HK.03.1-Kpt/1608/KPU-Kab/IX/2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 63/HK.03.1-Kpt/1608/KPU-Kab/VIII/2020 TENTANG SUSUNAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
PERIODE 2019-2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

- Menimbang : a. Bahwa berdsarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 591/SDM.14/04/2021 Tanggal 15 September 2021 Tentang Pengangkatan Pergantian Antar waktu (PAW) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan Periode 2019-2024 menetapkan saudara A.Surya,SH sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana dimaksud dalam dalam pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 63/HK.03.1-KPT/1608/KPU KAB/VIII/2020 Tentang Susunan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Periode 2019-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

3. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 157/PP.OT.1-Kpt/OT/KPU/I/2019 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Periode 2019-2024.
4. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 591/SDM.14/04/2021 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Periode 2019-2024.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor /HK.02/BA/1608/KPU-KAB/IX/2021 tanggal 20 September 2021 Tentang Penetapan Divisi, Wakil Divisi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 63/HK.03.1-Kpt/1608/KPU-Kab/VIII/2020 TENTANG SUSUNAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR PERIODE 2019-2024.

KESATU : Menetapkan susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai berikut :

NO	PENANGGUNG JAWAB	KEDUDUKAN	DIVISI
1.	Herman Jaya, S. Sos. I	Ketua	Keuangan, Umum, dan
	Sunarto, SP	Wakil Ketua	Rumah Tangga
2.	Ali Muhsonudin, SE	Ketua	Perencanaan Data dan
	Surya, SH	Wakil Ketua	Informasi
3.	A. Surya, SH	Ketua	Hukum dan
	Yuliansyah, SE	Wakil Ketua	Pengawasan

4.	Sunarto, SP	Ketua	Teknis Penyelenggara
	Ali Muhsonudin, SE	Wakil Ketua	
5.	Yuliansyah, SE	Ketua	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
	Herman Jaya, S. Sos. I	Wakil Ketua	

KEDUA : Penanggung jawab Divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas dalam rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Martapura
Pada tanggal 20 September 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

Dto

HERMAN JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKU TIMUR
Kasubbag Hukum

